



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, terdapat suatu bentuk pernikahan dengan faham baru yang dikenal dengan “*Nikah Thoriqoh*”, dimana dalam pelaksanaannya hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali nikah dan pihak lain dalam nikah tersebut.¹ *Nikah Thoriqoh* tidak populer dikalangan masyarakat Parebaan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui khususnya kalangan remaja dan setengah baya.² Keberadaan faham ini memang berseberangan dengan faham pernikahan yang dianut oleh masyarakat sekitar. Penganut faham ini terkesan sembunyi-sembunyi karena sebagian besar dari

¹Moh. Khoiri, Wawancara (Malang Desember, 15 Desember 2009).

²Abul, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 januari, 2010).

pelaku sudah mempunyai keluarga dari faham pernikahan yang dianut sebelumnya, yaitu faham pernikahan Syafi'iyah.³

Sebagaimana penamaan terhadap pernikahan ini "*Nikah Thoriqoh*" , yang juga diambil dari golongan yang berijtihad untuk membuat suatu model pernikahan baru ini, yaitu golongan yang menamakan dirinya sebagai ahli *Thoriqoh*, sehingga pernikahan ini dinamakan "*Nikah Thoriqoh*" dimana penamaan tersebut juga dijadikan sebagai simbol,⁴ bahwa pernikahan ini memang bentuk pernikahan hasil ijtihad dari ahli *Thoriqoh*, dan bukanlah suatu pernikahan secara syar'i, sehingga dalam prakteknya mempunyai perbedaan yang substansial dengan pernikahan yang sudah diatur oleh syar'i.

Dalam prakteknya *Nikah Thoriqoh* tidak memerlukan adanya wali nikah dan pihak lain dalam pernikahan, dan ketika akan melangsungkan pernikahan hanya dilakukan berdua antara pihak yang akan melakukan akad nikah, yaitu calon laki-laki dan calon perempuan,⁵ dimana pernikahan dilakukan ditempat yang sepi dan tidak ada seorangpun dapat mengetahui berlangsungnya pernikahan tersebut, disamping itu pernikahan dapat pula dilakukan tanpa atau dengan sepengetahuan calon perempuan, artinya dalam akad perkawinan bisa dilangsungkan walaupun tanpa persetujuan calon perempuan.⁶

Pada dasarnya masyarakat Parebaan adalah masyarakat agamis yang menjadikan agama islam sebagai keyakinannya, dan secara akademik masyarakat Parebaan rata-rata alumni pondok, dimana faktor ini juga didukung dengan

³Abul, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 januari, 2010).

⁴ Masyhudi, Wawancara (Kalianget, 13 Agustus 2010).

⁵Moh. Khoiri, Wawancara (Malang, 15 Desember 2009).

⁶Moh. Khoiri, Wawancara (Malang, 15 Desember 2009).

adanya beberapa Pondok Pesantren Salaf yang mengapit desa tersebut, sehingga pemahaman mereka terhadap masalah keagamaan sangat dominan dan bisa dibilang masyarakat Parebaan adalah masyarakat yang mengenyam pendidikan agama mulai sejak lahir sampai menjelang hayatnya, karena keaktifan mereka dalam mengikuti kajian di dalam pondok baik yang sifatnya *Nyolok* (pulang-pergi), maupun yang menetap di pondok sebagai santri (*nyantre*'), dan rata-rata pemahaman mereka adalah faham syafi'iyah yang sudah mendarah daging, sebagaimana ajaran yang diterapkan oleh pondok tersebut, utamanya dalam masalah perkawinan.⁷

Walaupun demikian ada beberapa masyarakat yang masih berani melawan arus dari apa yang telah didapatnya sewaktu menjadi santri pondok (*nyantre*),⁸ seperti keyakinan yang telah ditanamkan oleh gurunya (*keyaenah*) dan masyarakat sekitar, khususnya dalam melakukan perkawinan. Dalam masalah ini para pelaku bahkan sebagian besar adalah mantan ustadz sewaktu dipondoknya dan telah mempunyai keluarga melalui pernikahan faham syafi'iyah.⁹

Munculnya *Nikah Thoriqoh* di ketawang parebaan belum mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat, karena keberadaannya tidak diketahui secara pasti dan terkesan sembunyi-sembunyi, maka dari itu para pelaku nikah thoriqoh tiak mendapatkan kecaman sosial dari masyarakat, karena masyarakat juga tidak percaya kalau ada salah satu warga yang melakukan praktek pernikahan tersebut.¹⁰

⁷ Baqir, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 April 2011).

⁸K. Baihaqi, Wawancara (Ketawang Parebaan, 14 Agustus 2010).

⁹Abul, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 Januari, 2010).

¹⁰Martala, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 April 2011).

Rumah tangga hasil pernikahan dari *Nikah Thoriqoh* juga bisa berjalan sebagaimana layaknya pernikahan yang telah dilakukan pada umumnya walaupun keberadaan rumah tangga tersebut juga terkesan sembunyi-sembunyi, dan suami hasil pernikahan itu juga menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin meskipun hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adanya *Nikah Thoriqoh* di ketawang parebaan hanya terbatas pada kalangan muda saja, walupun tidak semua pemuda desa itu bisa mengetahui adanya metode tersebut karena para pelaku *Nikah Thoriqoh* memang sangat berhati-hati terhadap metode yang mereka pakai, dan pada saat ini mereka hanya memberitahukan metode tersebut hanya bagi orang yang strata sosial, dan ekonominya menengah keatas.¹¹ Sehingga bagi orang awam tidak bisa serta merta mendapatkan metode *Nikah Thoriqoh*, oleh karena itu walaupun pada saat ini banyak anak-anak muda yang membicarakan adanya metode *Nikah Thoriqoh*, kalangan sepuh masyarakat parebaan tidak merespon secara positif yang akhirnya akan menimbulkan pertentangan antara kalangan sepuh dan pemuda masyarakat parebaan.¹²

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum berlaku pada makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah cara yang dipilih oleh Allah S.W.T sebagai jalan untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya.¹³ Perkawinan merupakan masa yang paling ditunggu-tunggu. Oleh calon-calon

¹¹ Moh. Khoiri, Wawancara (Kawang Parebaan, 10 Januari 2010).

¹² M. Taha, Wawancara (Ketawang Parebaan, 09 April 2011).

¹³ Slamet Abiding dan H. Aminuddin, *fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka 1999a), 09.

suami istri, perkawinan tersebut merupakan 1 dari 3 penting dalam kehidupan manusia. Ia berada ditengah-tengah peristiwa “kehidupan” dan ”kematian”.¹⁴

Secara etimologi perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-Zawaj* dan *Al-Nikah*. Dalam bahasa Indonesia dua kata tersebut memiliki makna dan kegunaan yang berbeda; kata nikah sering diartikan hubungan seks, sedangkan *zawaj* diartikan kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah atau kebaktian kepada Allah.¹⁵ Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁶

Secara terminology dalam UU No. 1 Tahun 1974 didefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁷ Disini, dapat dipahami bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sangat diperhatikan demi menjaga kesucian darinya. Namun demikian, terkadang perhatian tersebut melebihi batas hukum yang berlaku. Seperti halnya dengan cara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Ketawang Parebaan, Kab.

¹⁴ Muhammad Jauhari Dea, *Generasi Robbi Rodliya*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 48.

¹⁵R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2002), 77.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan Muhammad Thalib (Bandung: Almaarif, 1980), 07.

¹⁷Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 64.

Sumenep. Dimana ada sekelompok masyarakat yang menggunakan istilah *Nikah Thoriqoh* sebagai salah satu cara nikah yang berbeda dengan cara pernikahan yang biasa diajarkan dalam Islam dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu tata cara yang membedakan antara *Nikah Thoriqoh* dengan pernikahan Islam pada umumnya adalah prosesi akad dimana *Nikah Thoriqoh* hanya dilakukan oleh kedua mempelai, tanpa ada wali nikah dan diawali dengan jabat tangan sambil memejamkan mata dan mengucapkan akad dalam hati. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika melihat *culture* masyarakat Indonesia yang dari dulu sampai sekarang terkenal dengan berbagai budaya yang dianut, namun jika dilihat secara hukum Islam, maka akan menemui keganjilan yang biasa dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "*Nikah Thoriqoh*".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apa yang melatar belakangi munculnya *Nikah Thoriqoh* di Desa Ketawang Parebaan, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?.
2. Bagaimanakah pelaksanaan *Nikah Thoriqoh* di Desa Ketawang Parebaan, Kec. Ganding, Kab. Sumenep?.
3. Bagaimana persepsi pelaku *Nikah Thoriqoh* tentang wali nikah ?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latar belakang munculnya *Nikah Thoriqoh*.
2. Menjelaskan tentang pelaksanaan *Nikah Thoriqoh*.
3. Memberikan penjelasan tentang persepsi pelaku *Nikah Thoriqoh* tentang wali nikah.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang menjadi harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini, baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* ke ilmuwan dalam bidang syari'ah khususnya dibidang pernikahan. Sementara secara praktis penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang "*Nikah Thoriqoh*," sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh faham-faham baru yang tidak jelas asal usulnya dan tidak sesuai dengan syari'at islam.

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, maka dari itu perlu dipahami bahwa *Nikah Thoriqoh* diinterpretasikan sebagai bentuk pernikahan hasil ijtihad dari kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahli *Thoriqoh*, akan tetapi yang dimaksud ahli *thoriqoh* disini bukan aliran *thoriqoh* yang ada pada umumnya. Melainkan hanya penamaan terhadap aliran yang mengatasnamakan dirinya sebagai ahli *thoriqoh* saja, sehingga penamaan yang dipakai dalam pernikahan ini juga dikaitkan dengan kelompok yang mempunyai ijtihad terhadap pernikahan tersebut, dengan begitu pernikahan ini

juga mengandung maksud bahwa pernikahan ini mempunyai perbedaan dengan pernikahan secara syari'at, karena yang mempunyai ijtihad bukanlah golongan ahli syari'at melainkan ahli *Thoriqoh*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut, yaitu pada bab I (satu) berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, devinisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) berisi kajian tentang perkawinan yang meliputi: penelitian terdahulu, kajian literatur yang terdiri dari hukum perkawinan menurut hukum fiqh: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan. Sedangkan dalam bab III (tiga) berisi tentang metode penelitian yang meliputi: paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Selanjutnya dalam bab IV (empat) berisi tentang *Nikah Thoriqoh* di masyarakat parebaan yang meliputi: gambaran kondisi objek penelitian yang terdiri dari; penduduk dengan mata pencaharian, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial masyarakat, deskripsi *Nikah Thoriqoh*, tentang faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya *Nikah Thoriqoh*, pelaksanaan *Nikah Thoriqoh*, persepsi anggota *Nikah Thoriqoh* tentang wali nikah. Adapun bab akhir, yaitu bab V (lima) berisi penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.